



**PUTUSAN**

Nomor 211/Pid.B/2020/PN Smp

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sumenep yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Hanif Syukriyono Bin Syukuryadi;
2. Tempat lahir : Sumenep;
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun / 1 September 2000 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Dusun Semondung Desa Lenteng Timur Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Mahasiswa ;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 19 Mei 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Mei 2020 sampai dengan tanggal 8 Juni 2020 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juni 2020 sampai dengan tanggal 18 Juli 2020 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juli 2020 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2020 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juli 2020 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2020 ;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2020 ;

Terdakwa menghadap sendiri tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumenep Nomor 211/Pid.B/2020/PN Smp tanggal 30 Juli 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 211/Pid.B/2020/PN Smp tanggal 30 Juli 2020 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HANIF SUKRIYONO Bin SYUKURYADI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 480 ke-1 KUHP dalam Surat Dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Ninja warna putih tanpa No.Pol dengan nomor rangka MH4KR150LEK93598 dan nomor mesin KR150LEPD6229;(Dirampas untuk Negara)
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa akan meneruskan kuliahnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

### DAKWAAN

Bahwa ia terdakwa HANIF SYUKRIYONO Bin SYUKURYADI, pada hari Selasa tanggal 19 Mei 2020 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2020 setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 di pinggir jalan raya Ds. Babbalan Kee. Batuan Kab. Sumenep atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumenep yang berwenang mengadili, *membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut,*

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 211/Pid.B/2020/PN Smp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*menyimpan atau menyembunyikan sesuatu bent/a yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan.*

Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa sekira bulan Desember 2019 terdakwa membeli sepeda motor Kawasaki Ninja warna putih tanpa dilengkapi oleh bukti kepemilikan yang sah baik STNK ataupun BPKB (lxx:long) seharga Rp. 6.000.000,- (Enam juta rupiah) kepada seseorang asal kota Sampang yang dikenal melalui Facebook setelah memposting atau menawarkan sepeda motor txx:long tersebut, dan setelah 6 bulan pemakaian terdakwa bemiati menjualnya maka terdakwa memilih menggunakan cara yang sama ketika membeli yakni memposting sepeda motor Kawasaki Ninja warna putih lalu menawarkan via Facebook sekira hari Senin tanggal 18 Mei 2020 kemudian keesokan harinya Selasa tanggal 19 Mei 2020 sekira pukul 04.30 Wib terdakwa dihubungi oleh seseorang yang tidak dikenal bermaksud menawar dan disepakati terjual seharga Rp. 4.500.000,- (Empat juta lima ratus ribu rupiah) dan akan bertemu di jalan lingkar barat Ds. Babbalan Kec. Batuan Kab. Sumenep sebagai tempat bertransaksi jual beli.

Bahwa masih pada hari yang sama sekira pukul 19.00 Wib terdakwa dengan mengajak bersama teman yakni saksi BUKHARI MUSLIM dan MOH. RUSDI menuju jalan lingkar barat Ds. Babbalan Kee. Batuan Kab. Sumenep maka pada saat menunggu pembeli datang saksi S. CHANDRA BAYU dan saksi DENNY BUSTAM N beserta tim Resmob Polres Sumenep dan atas dasar informasi dari masyarakat jika seseorang dengan ciri yang dimiliki oleh terdakwa memiliki dan menyimpan sepeda motor bodong selanjutnya melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan sepeda motor Kawasaki Ninja warna putih yang dimiliki terdakwa namun dikarenakan terdakwa tidak dapat menunjukkan surat bukti kepemilikan yang sah baik STNK ataupun BPKB selanjutnya terdakwa berikut barang bukti berupa sepeda motor Kawasaki Ninja warna putih dibawa ke Polres Sumenep untuk menjalani proses hukum lebih lanjut yang berdasarkan Pemeriksaan Cek fisik dan Identitas kendaraan bermotor yang dilakukan oleh Saffantas Polres Sumenep diketahui sepeda motor R2 merk Kawasaki Ninja tanpa No.Pol dengan nomor rangka MH4KR150LEKP93598 dan nomor mesin KR150LEPD6229 tidak terregistrasi dan teridentifikasi di data base Ditlantas Polda Jatim.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 211/Pid.B/2020/PN Smp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebelum memberikan keterangan disumpah dan menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi S.CHANDRA BAYU, SH:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan karena penangkapan terhadap Terdakwa yang menjual sepeda motor tanpa dilengkapi dengan surat-surat STNK dan BPKB.
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa, tanggal 19 Mei 2020 sekira pukul 20.00 wib di pinggir jalan Raya Desa Babalan, Kec.Batuan, Kab.Sumenep ;
- Bahwa Terdakwa melakukan penangkapan bersama dengan DENNY BUSTAM N dan rekan Resmob lainnya ;
- Bahwa Saksi memperoleh dari informasi masyarakat bahwa ada transaksi sepeda motor tanpa dilengkapi dengan surat-surat BPKB dan STNK ;
- Bahwa pada awalnya Saksi bersama BRIGADIR DENNY BUSTAM N dan tim unit resmob Polres Sumenep melakukan penyelidikan melalui undercover buy didapatkan informasi bahwa ada seorang yang bernama HANIF akan melakukan penjualan sepeda motor dengan tidak dilengkapi surat dan bukti kepemilikan yang Saksi, yang patut diduga merupakan hasil dari kejahatan.setelah saling berkomunikasi melalui telephone kemudian terjadi kesepakatan harga sebesar Rp.4.500.000.-(empat juta lima ratus ribu rupiah) dan selanjutnya ditentukan lokasi transaksi jual beli sepeda tersebut;
- Bahwa harga sepeda motor yang dibeli dan ditawarkan oleh Terdakwa dibawah harga normal dari sepeda motor jika surat-suratnya lengkap;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa sedang melakukan komunikasi dengan temannya kemudian Saksi menanyakan surat-surat sepeda motor tersebut ternyata tidak ada ;
- Bahwa berdasarkan keterangannya Terdakwa memiliki sepeda motor tersebut sudah 6 bulan dan membeli kepada orang yang tidak dikenal dan mengaku dari sampang dengan harga Rp 6.500.000.-(enam juta lima ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 211/Pid.B/2020/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**2. Saksi DENI BUSTAM N:**

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan karena penangkapan terhadap Terdakwa yang menjual sepeda motor tanpa dilengkapi dengan surat-surat STNK dan BPKB.
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa, tanggal 19 Mei 2020 sekira pukul 20.00 wib di pinggir jalan Raya Desa Babalan, Kec.Batuan, Kab.Sumenep ;
- Bahwa Terdakwa melakukan penangkapan bersama dengan S.CHANDRA BAYU, dan rekan Resmob lainnya ;
- Bahwa Saksi memperoleh dari informasi masyarakat bahwa ada transaksi sepeda motor tanpa dilengkapi dengan surat-surat BPKB dan STNK ;
- Bahwa pada awalnya Saksi bersama S.CHANDRA BAYU, dan tim unit resmob Polres Sumenep melakukan penyelidikan melalui undercover buy didapatkan informasi bahwa ada seorang yang bernama HANIF akan melakukan penjualan sepeda motor dengan tidak dilengkapi surat dan bukti kepemilikan yang Saksi, yang patut diduga merupakan hasil dari kejahatan.setelah saling berkomunikasi melalui telephone kemudian terjadi kesepakatan harga sebesar Rp.4.500.000.-(empat juta lima ratus ribu rupiah) dan selanjutnya ditentukan lokasi transaksi jual beli sepeda tersebut;
- Bahwa harga sepeda motor yang dibeli dan ditawarkan oleh Terdakwa dibawah harga normal dari sepeda motor jika surat-suratnya lengkap;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa sedang melakukan komunikasi dengan temannya kemudian Saksi menanyakan surat-surat sepeda motor tersebut ternyata tidak ada ;
- Bahwa berdasarkan keterangannya Terdakwa memiliki sepeda motor tersebut sudah 6 bulan dan membeli kepada orang yang tidak dikenal dan mengaku dari sampang dengan harga Rp 6.500.000.-(enam juta lima ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

**3. Saksi BUKHARI MUSLIM Bin MUTHI:**

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan karena masalah sepeda motor milik Terdakwa yang tidak dilengkapi dengan surat-surat STNK dan BPKB;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 19 Mei 2020 sekitar waktu magrib diajak oleh Terdakwa untuk menjemputnya di Jalan Raya Desa Babbalan, Kecamatan Batuan, kabupaten Sumenep;
- Pada saat itu Saksi Saksi berboncengan dengan Moh. Rusdi;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa tinggal satu kontrakan;
- Bahwa Saksi baru mengetahui jika Terdakwa memiliki sepeda motor Kawasaki Ninja warna putih ketika di ajak untuk menjemput Terdakwa jika motor tersebut laku terjual;
- Bahwa Saksi tidak tahu jika sepeda motor tersebut tidak ada surat-suratnya;
- Bahwa Saksi hanya disuruh menjemput Terdakwa saja;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

#### 4. Saksi MOH RUSDI Bin MATRAWI:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan karena masalah sepeda motor milik Terdakwa yang tidak dilengkapi dengan surat-surat STNK dan BPKB;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 19 Mei 2020 sekitar waktu magrib diajak oleh Saksi BUKHARI MUSLIM untuk menjemput Terdakwa di Jalan Raya Desa Babbalan, Kecamatan Batuan, kabupaten Sumenep;
- Pada saat itu Saksi Saksi berboncengan dengan Moh. Rusdi;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa tinggal satu kontrakan;
- Bahwa Saksi baru mengetahui jika Terdakwa memiliki sepeda motor Kawasaki Ninja warna putih ketika di ajak untuk menjemput Terdakwa jika motor tersebut laku terjual;
- Bahwa Saksi tidak tahu jika sepeda motor tersebut tidak ada surat-suratnya;
- Bahwa Saksi hanya ikut Saksi Bukhari Muslim untuk menjemput Terdakwa saja;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap dan dihadapkan di persidangan karena Saksi membeli sepeda motor tidak dilengkapi dengan surat-surat.

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 211/Pid.B/2020/PN Smp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa, tanggal 19 Mei 2020 sekira pukul 20.00 wib di pinggir jalan Raya Desa Babalan, Kec.Batuan, Kab.Sumenep
- Bahwa sepeda motor tersebut Terdakwa beli dari orang yang tidak dikenal yang berada di Sampang dan kemudian bertransaksi di Pamekasan;
- Bahwa Terdakwa membeli sepeda motor Kawasaki Ninja warna putih yang tidak dilengkapi dengan surat-surat dengan harga Rp6.500.000(enam juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa akan menjual lagi dengan harga Rp4.500.000(empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menawarkan Sepeda motor tersebut melalui Facebook kemudian melakukan kontak telpon kepada pembeli mengajak bertemu di Babbalan;
- Bahwa Terdakwa mempunyai sepeda motor tersebut sudah 6 bulan;
- Dimana saudara membeli sepeda;
- Bahwa Terdakwa mengajak Saksi Bukhari Muslim dan Saksi Moh. Rusdi untuk menjemput Terdakwa jika nanti motor tersebut laku dan tidak menjanjikan apa-apa;
- Bahwa benar barang bukti motor yang ditunjukkan di persidangan adalah yang dibeli oleh Terdakwa dan yang ditawarkan di Facebook;
- Bahwa Terdakwa sekarang masih berstatus Mahasiswa;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Ninja warna putih tanpa No.Pol dengan nomor rangka MH4KR150LEK93598 dan nomor mesin KR150LEPD6229;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi S. Chandra Bayu dan Saksi Deni Bustam N bersama dengan tim Resmob Polres Sumenep karena berdasarkan proses Under Cover Buy dan hasil penyelidikan diketahui jika Terdakwa melakukan penjualan sepeda motor Kawasaki Ninja warna putih yang tidak dilengkapi surat-surat yang diduga diperoleh dari hasil kejahatan;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 211/Pid.B/2020/PN Smp



- Bahwa Terdakwa menawarkan sepeda motor Kawasaki Ninja tersebut di Facebook kemudian melakukan kontak dengan pembeli melalui telpon kemudian bertemu dengan pembeli dan pada hari Selasa, tanggal 19 Mei 2020 sekira pukul 20.00 wib di pinggir jalan Raya Desa Babalan, Kec.Batuan, Kab.Sumenep Terdakwa ditangkap;
- Bahwa sepeda motor Kawasaki Ninja yang akan dijual oleh Terdakwa tidak dilengkapi oleh surat-surat;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya membeli sepeda motor Kawasaki Ninja tersebut dengan harga Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) dari seseorang yang tinggal di Sampang dan melakukan transaksi di Pamekasan
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menawarkan sepeda motor tersebut di Facebook dengan harga Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa harga sepeda motor yang dibeli dan ditawarkan oleh Terdakwa dibawah harga normal dari sepeda motor jika surat-suratnya lengkap;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dan terlampir dalam Berita Acara Persidangan dan berkas perkara dianggap sebagai bagian dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk meraih keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda ;
3. Yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad 1. Unsur Barang siapa**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian : "barang siapa" adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang dalam kedudukannya sendiri atau bersama orang lain yang telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya tersebut ;

Menimbang, bahwa barang siapa sebagai subyek hukum yang telah dihadapkan di depan persidangan sebagai Terdakwa dalam perkara ini oleh Jaksa Penuntut Umum adalah bernama Hanif Syukriyono Bin Syukuryadi dan ternyata Terdakwa telah mengakui dan membenarkan serta tidak berkeberatan atas Identitas Terdakwa sebagaimana yang terurai dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, maka dengan demikian unsur Barang Siapa telah dapat terpenuhi ;

Menimbang, bahwa meskipun unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi tidak serta merta terdakwa terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya tetapi akan dibuktikan unsur selanjutnya apakah terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan tersebut ataukah tidak ;

**Ad 2. Membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk meraih keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda ;**

menimbang, bahwa unsur ini sifatnya alternatif artinya tidak harus semuanya dibuktikan, cukup dipilih salah satu unsur yang sesuai dengan fakta di persidangan maka unsur ini telah dapat terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi-Saksi dan diakui oleh Terdakwa, bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi S. Chandra Bayu dan Saksi Deni Bustam N bersama dengan tim Resmob Polres Sumenep karena berdasarkan proses Under Cover Buy dan hasil penyelidikan diketahui jika Terdakwa melakukan penjualan sepeda motor Kawasaki Ninja warna putih yang tidak dilengkapi surat-surat yang diduga diperoleh dari hasil kejahatan. Bahwa awalnya Terdakwa menawarkan sepeda motor Kawasaki Ninja tersebut di Facebook kemudian melakukan kontak dengan pembeli melalui telpon kemudian bertemu dengan pembeli pada hari Selasa, tanggal 19 Mei 2020 sekira pukul 20.00 wib di pinggir jalan Raya Desa Babalan, Kec.Batuan, Kab.Sumenep yang ternyata adalah petugas Resmob Polres Sumenep yang sedang melakukan Under Cover Buy Terdakwa ditangkap. Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap sepeda motor Kawasaki Ninja warna putih yang akan dijual oleh Terdakwa

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 211/Pid.B/2020/PN Smp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ternyata tidak dilengkapi oleh surat-surat. Bahwa Terdakwa sebelumnya membeli sepeda motor Kawasaki Ninja tersebut dengan harga Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) dari seseorang yang tinggal di Sampang dan melakukan transaksi di Pamekasan, selanjutnya Terdakwa menawarkan sepeda motor tersebut di Facebook dengan harga Rp. Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Terdakwa telah membeli dan kemudian menawarkan sepeda motor Kawasaki Ninja warna putih tersebut dengan demikian unsur “Membeli, menawarkan **sesuatu benda**” telah terpenuhi maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke – 2 tersebut telah terbukti menurut hukum ;

**Ad 3. Yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini perbuatan yang dilakukan adalah kehendak dari si pelaku yang ternyata dalam perbuatannya, sedangkan perbuatan yang dilakukan itu tidak memiliki alas hak baik berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku maupun kepatutan dalam masyarakat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi-Saksi dan diakui oleh Terdakwa harga sepeda motor Kawasaki Ninja warna putih ketika Terdakwa membeli dari seseorang melalui Facebook dengan harga Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) jauh dibawah harga norma dari sepda motor tersebut apalagi ketika membeli sepeda motor tersebut tidak dilengkapi dengan surat-surat kendaraan baik BPKB dan STNK. Bahwa kemudian Terdakwa menjualnya dengan carfa menawarkan di Facebook dengan harga Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut Terdakwa seharusnya dapat memperkirakan jika jika sepeda motor tersebut yang tanpa dilengkapi dengan surat-surat kendaraan bermotor dan dijual dengan harga murah tersebut merupakan suatu tindak kejahatan apalagi Terdakwa adalah seorang Mahasiswa, maka berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur “**Yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan**” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas maka semua unsur dari dakwaan tunggal Penuntut Umum Pasal 480 ke-1 KUHP telah sesuai dengan dakwaan dan selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan penghapus pidana pada perbuatan



Terdakwa, baik alasan pembenar maupun pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus di jatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dari Fakta-fakta yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus di jatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa adapun tujuan pemidanaan atas diri Terdakwa adalah bermaksud untuk mendidik Terdakwa untuk menjadi warga masyarakat yang taat hukum dan menghargai hak orang lain serta tidak akan mengulangi perbuatannya lagi maupun melakukan sesuatu perbuatan yang dapat dihukum di kemudian hari ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan Rutan maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, maka masa lamanya Terdakwa ditangkap dan berada dalam tahanan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah maka sesuai dengan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP Majelis Hakim perlu menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa karena terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan telah disita secara sah menurut hukum dan tidak diketahui siapa pemiliknya maka berdasarkan pasal 194 ayat (1) Jo. Pasal 46 ayat 2 KUHAP, terhadap barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Ninja warna putih tanpa No.Pol dengan nomor rangka MH4KR150LEK93598 dan nomor mesin KR150LEPD6229 haruslah dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

**Keadaan yang memberatkan :**

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;



**Keadaan yang meringankan ;**

- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa masih berstatus Mahasiswa
- Terdakwa bersikap sopan, dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani pula untuk membayar biaya perkara sebagaimana dalam amar putusan ;

Memperhatikan Pasal 480 ke-1 KUHP, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini :

**MENGADILI :**

1. Menyatakan Terdakwa Hanif Syukriyono Bin Syukuryadi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu berupa pidana penjara selama 5 (lima) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Ninja warna putih tanpa No.Pol dengan nomor rangka MH4KR150LEK93598 dan nomor mesin KR150LEPD6229;Dirampas untuk Negara;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumenep, pada hari Selasa, tanggal 25 Agustus 2020, oleh kami, Wahyu Widodo, S.H. MH., sebagai Hakim Ketua, Yahya Wahyudi, S.H., M.H., Muhammad Arief Fatony, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh H. Achmad Rifa'i, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumenep,  
serta dihadiri oleh Annisa Novita Sari, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;  
Hakim Anggota, Hakim Ketua,

TTD

Yahya Wahyudi, S.H., M.H..

TTD

Wahyu Widodo, S.H., M.H.

TTD

Muhammad Arief Fatony, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

H. Achmad Rifa'i, S.H.